

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus perkara Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK berawal dari adanya gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan diwajibkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
2. Akibat hukum Akta Perdamaian yaitu kesepakatan atau keputusan penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum melalui proses mediasi secara tertulis adalah *final* dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut. Isi perjanjiannya kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian.